

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG
PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat, dipandang perlu untuk memacu pemerataan dan memperluas kesempatan berusaha melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka pemerintah perlu memberikan keleluasaan kepada seluruh masyarakat untuk mendirikan koperasi sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, dipandang untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Pertambangan dan Energi;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Penerangan;
12. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
13. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
14. Gubernur Bank Indonesia;
15. Kepala Badan Urusan Logistik;
16. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk:

PERTAMA:

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah:

- a. Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi dikalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;
- b. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;
- c. Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan sokoguru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat;

KEDUA:

Para Menteri sebagaimana tersebut Nomor 2 sampai Nomor 13, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:

- a. Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
- b. Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;
- c. Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan kesatuan bangsa.

KETIGA:

Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya pembinaan Koperasi Unit Desa diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkoperasian Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE